



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perluasan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat, dilakukan melalui penyediaan fasilitas pelayanan hukum berupa pos bantuan hukum guna memberikan informasi hukum sekaligus sebagai balai penyelesaian konflik/perkara hukum bagi masyarakat melalui upaya mediasi secara damai;
- b. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, maka perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa/kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
4. Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
5. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
6. Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
7. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

11. Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih masyarakat untuk menjalankan pemerintahan tingkat desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan desa pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
12. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:

- a. kedudukan, tugas, dan fungsi;
- b. pembentukan;
- c. layanan;
- d. kerjasama;
- e. pembinaan;
- f. pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Posbankum Desa/Kelurahan berkedudukan di setiap kantor pemerintah Desa atau kantor Kelurahan.

Pasal 4

Posbankum Desa/Kelurahan mempunyai tugas untuk memberikan Bantuan Hukum gratis di tingkat Desa/Kelurahan, meliputi:

- a. informasi hukum;
- b. konsultasi;
- c. mediasi sengketa;
- d. pendampingan hukum terutama bagi warga yang kurang mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses keadilan; dan
- e. memberdayakan masyarakat melalui pelatihan Paralegal.

Pasal 5

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

- a. layanan informasi hukum, sebagai tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan Konsultasi Hukum bagi Masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. layanan Bantuan Hukum dan advokasi, sebagai tempat konsultasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa/Kelurahan yang akan membutuhkan pendampingan hukum ke tahap Litigasi;

- c. layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, sebagai tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus *nonlitigation peacemaker* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa/Kelurahan secara Nonlitigasi;
- d. layanan rujukan Advokat, sebagai tempat rujukan penunjukan Advokat bagi masyarakat untuk sengketa hukum yang mengarah penyelesaian melalui Litigasi; dan
- e. penyediaan Advokat, yaitu memberikan informasi daftar organisasi bantuan hukum (OBH), atau Advokat yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan secara Litigasi dan Nonlitigasi.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah menyediakan dan memfasilitasi akses layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat dengan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan
- (2) Desa/Kelurahan yang akan dibentuk Posbankum harus sudah mempunyai Kelompok Kadarkum.
- (3) Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/ Kelurahan; dan
- b. penyusunan pengurus Posbankum Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Setiap Posbankum Desa/Kelurahan paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Paralegal atau anggota Kelompok Kadarkum sebagai Paralegal.

- (3) Tugas Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (4) Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Paralegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 10

Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan dan penugasan Paralegal pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 11

Kepala Desa/Lurah menyampaikan keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

BAB IV LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Posbankum Desa/Kelurahan memberikan layanan hukum secara cepat, mudah, dan terjangkau kepada Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan informasi hukum;
 - b. layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi;
 - c. layanan Bantuan Hukum dan advokasi; dan
 - d. layanan rujukan Advokat.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan hukum dari Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Posbankum Desa/Kelurahan.

- (2) Layanan Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan layanan hukum kepada pengurus Posbankum Desa/Kelurahan;
 - b. verifikasi oleh pengurus Posbankum Desa/Kelurahan terhadap identitas dan kebutuhan layanan hukum pemohon; dan
 - c. pemberian layanan hukum sesuai permohonan.
- (3) Permohonan layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Jadwal layanan Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan layanan hukum oleh Posbankum Desa/Kelurahan didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

- (1) Layanan Bantuan Hukum diberikan oleh Paralegal yang ditugaskan di Posbankum.
- (2) Paralegal membuat registrasi minimal memuat:
 - a. identitas penerima layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
 - b. jenis layanan yang dibutuhkan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan berikutnya.
- (3) Registrasi ditandatangani oleh Paralegal dengan tembusan penerima layanan Bantuan Hukum dan diarsipkan pada Posbankum Desa atau Kelurahan.

Bagian Kedua Layanan Informasi Hukum

Pasal 15

Layanan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kebutuhan hukum Masyarakat.

Bagian Ketiga Layanan Penyelesaian Konflik/ Sengketa Secara Mediasi

Pasal 16

- (1) Layanan penyelesaian konflik/sengketa secara mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diselenggarakan di kantor Pemerintah Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Mediasi dapat dilakukan beberapa kali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Layanan Mediasi dituangkan dalam laporan layanan mediasi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b menghasilkan perdamaian, Kepala Desa/Lurah membuat kesepakatan damai yang ditandatangani oleh para pihak bersengketa.

- (2) Kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dapat didaftarkan di pengadilan negeri untuk selanjutnya menjadi akta perdamaian.

Bagian Keempat
Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

Pasal 18

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b tidak menghasilkan perdamaian, penyelesaian konflik/sengketa dapat dilanjutkan secara Litigasi.
- (2) Kepala Desa/Lurah merekomendasikan Bantuan Hukum Litigasi setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Layanan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemberi Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan terdekat.
- (4) Dalam hal penerima layanan Bantuan Hukum Litigasi termasuk kategori orang atau kelompok miskin, pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan Bantuan Hukum Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Hukum.

Bagian Kelima
Layanan Rujukan Advokat

Pasal 19

- (1) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak ada atau tidak dapat melakukan pendampingan, maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang di Daerah.
- (2) Dalam hal Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan cabang di Daerah tidak dapat melakukan pendampingan, maka layanan akan diberikan oleh Advokat yang berada pada organisasi Advokat pimpinan wilayah.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Posbankum Desa/Kelurahan dalam melakukan pelatihan Paralegal dapat bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Posbankum Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan hukum dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui unit kerja pada Sekretariat Daerah yang

- membidangi hukum, melakukan Pembinaan terhadap Posbankum Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan teknis operasional terhadap Pos Bankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
 - (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan organisasi Bantuan Hukum.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melalui Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Posbankum Desa/Kelurahan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap Posbankum wajib melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX EVALUASI/PENILAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan evaluasi/penilaian atas penyelenggaraan kegiatan Posbankum secara berkala dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi/penilaian terhadap kinerja Posbankum pada Desa/Kelurahan dalam rangka pemberian insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Posbankum Desa/Kelurahan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Maret 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

KURNIADI MAULATO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

#ttd

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

